



P U T U S A N

Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **I KETUT SAYAH** ;
Tempat lahir : Pedahan ;
Umur/tgl lahir : 21 tahun/15 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : sementara Jalan Purwosari GgC No ujung kamar No.4
Kel Kuta asal Br.Padangsari Desa Pedahan Kec.Kubu
Kab. Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : tidak ada ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 30
Maret 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SAYAH** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SAYAH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Di kurangi selama terdakwa berada dalam

Hal 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 0811969999 dikembalikan kepada ISABELLE SACHSSE BLAKER ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I KETUT SAYAH pada hari Rabu tanggal 26 maret 2014 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan maret 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2014 , bertempat di depan Minimart didepan bounty club Jl legian Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu buah I Phone 5 merk apple warna putih no IMEI 013423002852530 yang sebagian atau seluruhnya milik Isabelle Sachsse Blaker atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa,yang dilakukan dngan cara-carasebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa yang berpura-pura menawarkan ojek mendekati saksi korban Isabelle Sachsse Blaker kemudian saat saksi korban lengah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Isabelle Sachsse Blaker terdakwa mengambil satu buah I Phone 5 merk apple warna putih no IMEI 013423002852530 yang berada di saku celana pendek bagian belakang yang dipakai oleh saksi korban yang diambil dengan cara menjepit iphone tersebut dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa, setelah berhasil terdakwa lalu memasukan iphone tersebut ke saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa dan pergi meninggalkan saksi korban dan pergi ketempat kos terdakwa dan menyimpan iphone tersebut didalam lemari pakaian milik terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian terdakwa ditangkap dan iphone milik saksi korban di temukan di kamar terdakwa dan selanjutnya diamankan di kantor polisi ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Isabelle Sachsse Blaker menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

- **1. SAKSI ISABELLE SACHSSE BLAKER:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah melaporkan kejadian pencurian bertempat di depan Mini Mart depan Bounty club Jalan Legian Kuta Badung. Pada hari Rabu Tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita, adapun barang yang hilang / dicuri adalah 1(satu) buah Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 ; -----
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 disimpan disaku celana blakang yang dipakinya dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ; -----
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.00 wita saat korban keluar dari Bounty Club Jalan Legian Kuta badung bersama Temannya yang bernama MAXIME PERCHERON lalu berjalan kaki menuju sebuah Mini Mart yang letaknya tidak jauh dari Bounty Club dengan maksud untuk membeli minuman, setelah keluar dari Mini mart tiba-tiba korban dikerumuni oleh 6(enam) orang laki-laki yang tidak dikenal dan kemudian berusaha untuk merangkul / memeluk korban dan temannya, tetapi korban dan temannya berusaha untuk melawan dan salah satu dari mereka

Hal 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan korban dan menunjukan sejenis senjata api dipinggangnya, kemudian salah satu dari mereka / terdakwa mengambil paksa Iphone 5 warna putih beserta sim card telkomsel nomor 08119699990 disaku belakang celana yang dipakainya, setelah berhasil mengambil Iphone 5 milik korban kemudian ke 6(enam) laki-laki tersebut pergi meninggalkan korban. Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya korban melaporkan kejadiannya ke Kantor Polisi Sektor Kuta Polresta Denpasar ; -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat cirri-ciri dari keenam laki-laki yang mengerumuni tersebut. Dan saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomse nomor 08119699990 ; -----

- **2. SAKSI I KETUT PARTA.:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana “Pencurian” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di depan Mini Mart / depan Bounty Club Jl. Legian, Kuta-Badung, yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SAYAH; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I KETUT SAYAH sejak kecil, karena mereka sama-sama berasal dari kampung yang sama di Munti Gunung, Karangasem. Dan lebih dari itu kemudian mereka sama-sama merantau ke Kuta dan sering bertemu saat mereka sama-sama berprofesi selaku tukang ojek. Hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman, tidak hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui saat dimana terdakwa I KETUT SAYAH telah mengambil barang milik tamu seorang asing yang dilakukan pada Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di depan Mini Mart / depan Bounty Club Jl. Legian, Kuta-Badung ; -----
- Bahwa barang yang diambil tersangka, saksi tidak melihatnya secara jelas. Namun beberapa saat setelah dan korban menyadari bahwa barangnya diambil, saat itu menjelaskan kepada orang-orang disekitar tempat tersebut bahwa HandPhonanya diambil. Apa jenis dan merknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ketahui. Pemilik dari barang tersebut seorang tamu asing perempuan yang kelihatannya masih sangat muda yang tidak saksi kenal ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa HandPhone milik tamu asing tersebut hanya seorang diri. Barang berupa HandPhone tersebut diambil dari saku celana belakang korban; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wita, saksi tiba di Jl. Legian dekat Bountry Club tempat dimana saksi biasa nongkrong untuk mencari penumpang sesuai profesi saksi selaku tukang ojek; -----
- Bahwa saat tiba saksi langsung bergabung dengan teman-teman lainnya sesama tukang ojek ataupun dengan teman-teman yang biasa saksi ketemui di tempat tersebut. Saat itu saksi nongkrong di depan Hotel J.4 yang ada sebelah utara tidak jauh dari Bounty Club.
- Bahwa saat itu saksi juga sudah melihat bahwa terdakwa I KETUT SAYAH yang juga sebagai tukang ojek telah mangkal di seberang jalan di depan Mini Mart. Saat itu beberapa kali saksi dan teman-teman lainnya sudah sempat mengantarkan tamu ke beberapa tempat.
- Bahwa sekira pukul 23. 45 Wita, saat saksi sedang nongkrong lagi di tempat semula, saksi lihat dua tamu asing perempuan yang usianya masih muda-muda keluar dari Mini-Mart yang ada di seberang barat jalan. Beberapa langkah kedua tamu tersebut pergi berjalan kearah selatan diatas trotoar, tersaangka I KETUT SAYAH yang saksi lihat sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi memperhatikan dari seberang jalan yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) meter melihat tamunya tidak suka dan berusaha untuk menghindari dan pada saat itulah saksi lihat terdakwa lihat terdakwa I KETUT SAYAH mengambil sesuatu dari saku celana belakang tamu tersebut dan setelah itu barang yang diambilnya saksi lihat dimasukkan kedalam saku celananya dan langsung menjauhi tamunya dan mengambil sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari tempat tersebut, dan setelah itu langsung kabur ; -----

Hal 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI MUHAMAD SUHARINI:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi telah mengamankan barang bukti dari suatu perkara tindak Pidana. Hal tersebut saksi lakukan pada hri Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira ja 13.00 wita bertempat di Purwosari gang C Ujung Br. Anyar, Kuta Badung dan barang yang saksi amankan berupa Iphone 5 warna Putih ; -----
- Bahwa saksi amankan barang bukti tersebut dari seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN MASA dan barang tersebut diamankan terkait dengan perkara tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh I KETUT SAYAH Pada HARI Sabtu tanggal 26 Maret 2014 sekra jam 23.45 wita bertempat dijalan Legian depan Mini Mart / depan Bounty Club Kuta Badung, atas laporan seorang warganegara asing atas nama ISABELLE SACHSSE BLAKER, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir USA 17 Desember 1997, agama Christian, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan USA, alamat sementara Hotel sari Nande, Seminyak Kuta Badung, alamat tinggal US Embassy, jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat ; -----
- Saksi menerangkan bahwa awlanya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 seorang perempuan warganegara asing yang bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER, melapor ke Polsek Kuta Polresta Denpasar telah kehilangan Iphone 5 warna putih pada hari Rabu Tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita saat baru keluar dari Mini Mart depan Bounty Club jalan Legian Kuta Badung, yang mana saat itu ditempat tersebut sempat dikerumini oleh beberapa orang laki-laki, berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian mendapat informasi bahwa yang melakukan perbuatan tersbeut adalah I KETUT SAYAH yang keshariannya selaku tukang ojek yang setiap harinya nongkrong disekitar tempat tersebut, selanjutnya informasi tersebut diperdalam lagi dan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 diketahui yang bersangkutan (I KETUT SAYAH) sedang berada dikampung halamannya di Pedahan Karangasem, kemudian team penyelidik Polsek Kuta melakukan pengejaran kekampung Halamannya di Pedahan Karangasem, Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 12.45 wita anggota lidik yang berangkat ke Pedahan Karangasem bahwa barang bukti yang diambil atau dicuri oleh I KETUT SAYAH disimpan dikamar kosnya di Purwosari C kamar paling ujung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Anyar Kuta Badung, dan kemudian saksi disuruh oleh team lidik yang berangkat ke Pedahan Karangasem untuk segera datang ketempat tersebut untuk mengambil barang bukti dari temannya yang saat itu dimintai tolong untuk mengambilkan. Atas pemberitahuan tersebut saksi segera berangkat menuju alamat tersebut setiba ditempat tersebut saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama I NYOMAN MASA, selanjutnya saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya selanjutnya I NYOMAN MASA menyerahkan satu buah Iphone 5 warna putih kepada saksi dan setelah diteliti dan saksi meyakini bahwa barang bukti tersebut sesuai / cocok dengan barang yang dilaporkan oleh korban selanjutnya barang bukti tersebut saksi bawa ke Kantor Polsek Kuta Untuk dijadikan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik perempuan warganegara asing tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita bertempat didepan Mini Mart depan Bounti Club Jalan Legian Kuta Badung. Dan barang yang diambil berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini perempuan warganegara asing tersebut ; -----
- Tesrangka menerangkan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan warganegara sing pemilik dari Iphone 5 tersebut namun setelah dikantor Polisi Polsek Kuta baru saya mengetahui bahwa nama perepuan warganegara asing tersebut bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER , umur 16 tahun, kewarganegaraan Amerika ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengambil barang berupa Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 tersebut awalnya terdakwa menyapa dan mengajak korban ISABELLE SACHSSE BLAKER untuk berkenalan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merangkul tetapi korban menolak, ketika korban lengah dengan cepat terdakwa

Hal 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Iphone 5 warna putih yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya dengan cara menjepit dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tanpa sepengetahuannya, setelah saya berhasil mengambil Iphone 5 warna putih tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan setelah tiba ditempat tinggalnya kartu yang terdapat dalam Iphone 5 tersebut langsung dibuang; -----

- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil / mencuri Iphone 5 warna putih tersebut untuk dipegunakan sehari-hari. Dan dalam mengambil atau mencuri Iphone tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya hanya suatu kebetulan saja; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 21,00 wita terdakwa mulai bekerja selaku tukang ojek yang biasa mangkal didepan Mini Mart depan Bounty Jalan Legian Kuta Badung, seperti biasa terdakwa menawarkan jasa ojek kepada warganegara asing yang lewat atau berjalan didepan Mini Mart depan Bounty Club Jalan Legian Kuta Badung untuk diantar ketempat tujuan yang diinginkan, pada saat terdakwa sedang berdiri tiba-tiba ada warganegara asing laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal baru keluar dari Mini Mart tersebut dan disaku belakang celana yang dipakai oleh perempuan warganegara asing tersebut kelihatan Iphone yang menonjol, melihat ada Iphone menonjol terdakwa langsung membuntuti dari arah belakang sambil menyapa dan mengajak untuk berkenalan dan terdakwa berusaha untuk merangkul dan memeluk tetapi yang bersangkutanb menolak, setelah perempuan tersebut lengah dengan cepat terdakwa mengambil iphone yang berada disaku celana kiri bagian belakang dengan menjepit mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tersangka, setelah berhasil mengambil Iphone 5 tersebut lalu dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri kemudian langsung pulang ketempat kostnya dijalan Purwosari gang C Ujung Kamar No. 4 Kuta Badung dan meninggalkan warganegara sing tersebut dijalan Legian Kuta Badung, dan setelah tiba ditempat kost kartu telkomsel yang berada pada Iphone 5 warna putih tersebut dikeluarkan kemudian dibuang disamping tempat kostnya dan Iphonenya disimpan dikamar kost, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat buang air kecil dipinggir jalan Padangsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pedahan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa diamankan oleh npetugas Sat Reskrim Polsek Kuta Polresta Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil ; -----
3. Unsur sesuatu barang ; -----
4. Unsur kepunyaan orang lain ; -----
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad.1 Unsur barang siapa

berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa I KETUT SAYAH dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum , dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2 Unsur mengambil,

baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof. Simmon dalam bukunya “ Leerboek van nederlands strafrecht II”, menyatakan : Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R. 12 Nopember 1894,W.6578, tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat di buktikan dengan keterangan dari saksi ISABELLE SACHSSE BLAKER, ketut parta, I nyoman masa, moch sjahroni yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----

Hal 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan karena telah mengambil barang milik perempuan warganegara asing yang tidak dikenal ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik perempuan warganegara asing tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita bertempat didepan Mini Mart depan Bounti Club Jalan Legian Kuta Badung. Dan barang yang diambil berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini perempuan warganegara asing tersebut ; -----
- Tesrangka menerangkan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan warganegara sing pemilik dari Iphone 5 tersebut namun setelah dikantor Polisi Polsek Kuta baru saya mengetahui bahwa nama perepuan warganegara asing tersebut bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER , umur 16 tahun, kewarganegaraan Amerika; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengambil barang berupa Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 tersebut awalnya terdakwa menyapa dan mengajak korban ISABELLE SACHSSE BLAKER untuk berkenalan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merangkul tetapi korban menolak, ketika korban lengah dengan cepat terdakwa mengambil Iphone 5 warna putih yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya dengan cara menjepit dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tanpa sepengetahuannya, setelah saya berhasil mengambil Iphone 5 warna putih tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan setelah tiba ditempat tinggalnya kartu yang terdapat dalam Iphone 5 tersebut langsung dibuang; -----
- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil / mencuri Iphone 5 warna putih tersebut untuk dipegunakan sehari-hari. Dan dalam mengambil atau mencuri Iphone tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya hanya suatu kebetulan saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 21,00 wita terdakwa mulai bekerja selaku tukang ojek yang biasa mangkal didepan Mini Mart depan Bounty Jalan Legian Kuta Badung, seperti biasa terdakwa menawarkan jasa ojek kepada warganegara asing yang lewat atau berjalan didepan Mini Mart depan Bounty Club Jalan Legian Kuta Badung untuk diantar ketempat tujuan yang diinginkan, pada saat terdakwa sedang berdiri tiba-tiba ada warganegara asing laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal baru keluar dari Mini Mart tersebut dan disaku belakang celana yang dipakai oleh perempuan warganegara asing tersebut kelihatan Iphone yang menonjol, melihat ada Iphone menonjol terdakwa langsung membuntuti dari arah belakang sambil menyapa dan mengajak untuk berkenalan dan terdakwa berusaha untuk merangkul dan memeluk tetapi yang bersangkutanb menolak, setelah perempuan tersebut lengah dengan cepat terdakwa mengambil iphone yang berada disaku celana kiri bagian belakang dengan menjepit mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tersangka, setelah berhasil mengambil Iphone 5 tersebut lalu dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri kemudian langsung pulang ketempat kostnya dijalan Purwosari gang C Ujung Kamar No. 4 Kuta Badung dan meninggalkan warganegara sing tersebut dijalan Legian Kuta Badung, dan setelah tiba ditempat kost kartu telkomsel yang berada pada Iphone 5 warna putih tersebut dikeluarkan kemudian dibuang disamping tempat kostnya dan Iphonenya disimpan dikamar kost, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat buang air kecil dipinggir jalan Padangsari, Desa Pedahan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa diamankan oleh npetugas Sat Reskrim Polsek Kuta Polresta Denpasar; -----
- Terdakwa tidak ada ijin untkk mengambil barang tersebut, Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan ; -----

Ad.3 Unsur suatu barang,

pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 “yang

Hal 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi ISABELLE SACHSSE BLAKER, ketut parta, I nyoman masa, moch sjahroni yang didukung oleh ketrangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan karena telah mengambil barang milik perempuan warganegara asing yang tidak dikenal ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik perempuan waraganegara asing tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita bertempat didepan Mini Mart depan Bounti Club Jalan Legian Kuta Badung. Dan barang yang diambil berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini perempuan warganegara asing tersebut ; -----
- Tesrangka menerangkan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan warganegara sing pemilik dari Iphone 5 tersebut namun setelah dikantor Polisi Polsek Kuta baru saya mengetahui bahwa nama perepuan warganegara asing tersebut bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER , umur 16 tahun, kewarganegaraan Amerika; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengambil barang berupa Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 tersebut awalnya terdakwa menyapa dan mengajak korban ISABELLE SACHSSE BLAKER untuk berkenalan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merangkul tetapi korban menolak, ketika korban lengah dengan cepat terdakwa mengambil Iphone 5 warna putih yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya dengan cara menjepit dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tanpa sepengetahuannya, setelah saya berhasil mengambil Iphone 5 warna putih tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan setelah tiba ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya kartu yang terdapat dalam Iphone 5 tersebut langsung dibuang; -----

- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil / mencuri Iphone 5 warna putih tersebut untuk dipegunakan sehari-hari. Dan dalam mengambil atau mencuri Iphone tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya hanya suatu kebetulan saja; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 21,00 wita terdakwa mulai bekerja selaku tukang ojek yang biasa mangkal didepan Mini Mart depan Bounty Jalan Legian Kuta Badung, seperti biasa terdakwa menawarkan jasa ojek kepada warganegara asing yang lewat atau berjalan didepan Mini Mart depan Bounty Club Jalan Legian Kuta Badung untuk diantar ketempat tujuan yang diinginkan, pada saat terdakwa sedang berdiri tiba-tiba ada warganegara asing laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal baru keluar dari Mini Mart tersebut dan disaku belakang celana yang dipakai oleh perempuan warganegara asing tersebut kelihatan Iphone yang menonjol, melihat ada Iphone menonjol terdakwa langsung membuntuti dari arah belakang sambil menyapa dan mengajak untuk berkenalan dan terdakwa berusaha untuk merangkul dan memeluk tetapi yang bersangkutanb menolak, setelah perempuan tersebut lengah dengan cepat terdakwa mengambil iphone yang berada disaku celana kiri bagian belakang dengan menjepit mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tersangka, setelah berhasil mengambil Iphone 5 tersebut lalu dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri kemudian langsung pulang ketempat kostnya dijalan Purwosari gang C Ujung Kamar No. 4 Kuta Badung dan meninggalkan warganegara sing tersebut dijalan Legian Kuta Badung, dan setelah tiba ditempat kost kartu telkomsel yang berada pada Iphone 5 warna putih tersebut dikeluarkan kemudian dibuang disamping tempat kostnya dan Iphonenya disimpan dikamar kost, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat buang air kecil dipinggir jalan Padangsari, Desa Pedahan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa diamankan oleh npetugas Sat Reskrim Polsek Kuta Polresta Denpasar. Terdakwa tidak ada ijin untukk mengambil barang tersebut .

Hal 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan; -----

Ad.4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik terdakwa sesuai dengan keterangan saksi saksi ISABELLE SACHSSE BLAKER, ketut parta, I nyoman masa, moch sjahroni yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan karena telah mengambil barang milik perempuan warganegara asing yang tidak dikenal ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik perempuan warganegara asing tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita bertempat didepan Mini Mart depan Bounti Club Jalan Legian Kuta Badung. Dan barang yang diambil berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini perempuan warganegara asing tersebut; -----
- Tersangka menerangkan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan warganegara sing pemilik dari Iphone 5 tersebut namun setelah dikantor Polisi Polsek Kuta baru saya mengetahui bahwa nama perepuan warganegara asing tersebut bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER , umur 16 tahun, kewarganegaraan Amerika; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengambil barang berupa Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor 08119699990 tersebut awalnya terdakwa menyapa dan mengajak korban ISABELLE SACHSSE BLAKER untuk berkenalan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merangkul tetapi korban menolak, ketika korban lengah dengan cepat terdakwa mengambil Iphone 5 warna putih yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya dengan cara menjepit dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tanpa sepengetahuannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saya berhasil mengambil Iphone 5 warna putih tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan setelah tiba ditempat tinggalnya kartu yang terdapat dalam Iphone 5 tersebut langsung dibuang; -----

- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil / mencuri Iphone 5 warna putih tersebut untuk dipegunakan sehari-hari. Dan dalam mengambil atau mencuri Iphone tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya hanya suatu kebetulan saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 21,00 wita terdakwa mulai bekerja selaku tukang ojek yang biasa mangkal didepan Mini Mart depan Bounty Jalan Legian Kuta Badung, seperti biasa terdakwa menawarkan jasa ojek kepada warganegara asing yang lewat atau berjalan didepan Mini Mart depan Bounty Club Jalan Legian Kuta Badung untuk diantar ketempat tujuan yang diinginkan, pada saat terdakwa sedang berdiri tiba-tiba ada warganegara asing laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal baru keluar dari Mini Mart tersebut dan disaku belakang celana yang dipakai oleh perempuan warganegara asing tersebut kelihatan Iphone yang menonjol, melihat ada Iphone menonjol terdakwa langsung membuntuti dari arah belakang sambil menyapa dan mengajak untuk berkenalan dan terdakwa berusaha untuk merangkul dan memeluk tetapi yang bersangkutanb menolak, setelah perempuan tersebut lengah dengan cepat terdakwa mengambil iphone yang berada disaku celana kiri bagian belakang dengan menjepit mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tersangka, setelah berhasil mengambil Iphone 5 tersebut lalu dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri kemudian langsung pulang ketempat kostnya dijalan Purwosari gang C Ujung Kamar No. 4 Kuta Badung dan meninggalkan warganegara sing tersebut dijalan Legian Kuta Badung, dan setelah tiba ditempat kost kartu telkomsel yang berada pada Iphone 5 warna putih tersebut dikeluarkan kemudian dibuang disamping tempat kostnya dan Iphonnya disimpan dikamar kost, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat buang air kecil dipinggir jalan Padangsari, Desa

Hal 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedahan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa diamankan oleh npetugas Sat Reskrim Polsek Kuta Polresta Denpasar. Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut .

Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan ; -----

Ad.5 Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, unsur ini

berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum hal ini dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad masing-masing; HR 26 Maret 1906, HR.24 Februari 1913, HR. 20 Juni 1944, HR. 14 Februari 1938, yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi- saksi ISABELLE SACHSSE BLAKER, ketut parta, I nyoman masa, moch sjahroni yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan karena telah mengambil barang milik perempuan warganegara asing yang tidak dikenal; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik perempuan warganegara asing tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 23.45 wita bertempat didepan Mini Mart depan Bounti Club Jalan Legian Kuta Badung. Dan barang yang diambil berupa satu buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel nomor 08119699990 dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada minta ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini perempuan warganegara asing tersebut; -----
- Tesrangka menerangkan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan warganegara sing pemilik dari Iphone 5 tersebut namun setelah dikantor Polisi Polsek Kuta baru saya mengetahui bahwa nama perepuan warganegara asing tersebut bernama ISABELLE SACHSSE BLAKER , umur 16 tahun, kewarganegaraan Amerika; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengambil barang berupa Iphone 5 warna putih dengan kartu telkomsel nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08119699990 tersebut awalnya terdakwa menyapa dan mengajak korban ISABELLE SACHSSE BLAKER untuk berkenalan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merangkul tetapi korban menolak, ketika korban lengah dengan cepat terdakwa mengambil Iphone 5 warna putih yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya dengan cara menjepit dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tanpa sepengetahuannya, setelah saya berhasil mengambil Iphone 5 warna putih tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan setelah tiba ditempat tinggalnya kartu yang terdapat dalam Iphone 5 tersebut langsung dibuang; -----

- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil / mencuri Iphone 5 warna putih tersebut untuk dipegunakan sehari-hari. Dan dalam mengambil atau mencuri Iphone tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya hanya suatu kebetulan saja; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 21,00 wita terdakwa mulai bekerja selaku tukang ojek yang biasa mangkal didepan Mini Mart depan Bounty Jalan Legian Kuta Badung, seperti biasa terdakwa menawarkan jasa ojek kepada warganegara asing yang lewat atau berjalan didepan Mini Mart depan Bounty Club Jalan Legian Kuta Badung untuk diantar ketempat tujuan yang diinginkan, pada saat terdakwa sedang berdiri tiba-tiba ada warganegara asing laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal baru keluar dari Mini Mart tersebut dan disaku belakang celana yang dipakai oleh perempuan warganegara asing tersebut kelihatan Iphone yang menonjol, melihat ada Iphone menonjol terdakwa langsung membuntuti dari arah belakang sambil menyapa dan mengajak untuk berkenalan dan terdakwa berusaha untuk merangkul dan memeluk tetapi yang bersangkutanb menolak, setelah perempuan tersebut lengah dengan cepat terdakwa mengambil iphone yang berada disaku celana kiri bagian belakang dengan menjepit mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tersangka, setelah berhasil mengambil Iphone 5 tersebut lalu dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri kemudian langsung pulang ketempat

Hal 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya dijalan Purwosari gang C Ujung Kamar No. 4 Kuta Badung dan meninggalkan warganegara sing tersebut dijalan Legian Kuta Badung, dan setelah tiba ditempat kost kartu telkomsel yang berada pada Iphone 5 warna putih tersebut dikeluarkan kemudian dibuang disamping tempat kostnya dan Iphonenya disimpan dikamar kost, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat buang air kecil dipinggir jalan Padangsari, Desa Pedahan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa diamankan oleh npetugas Sat Reskrim Polsek Kuta Polresta Denpasar. Terdakwa tidak ada ijin untkk mengambil barang tersebut .

Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana percurian dengan melanggar pasal 362 KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ISABELLE SACHSSE BLAKER ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SAYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SAYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih beserta kartu Telkomsel Nomor 0811969999 dikembalikan kepada ISABELLE SACHSSE BLAKER ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **24 JUNI 2014**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.M.HH.

Hal 19 dari 18 Putusan Pidana Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Juni 2014, Nomor 414/Pid.B/2014/PN Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.